


**IMPLIKASI PENYALURAN PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DALAM
MENINGKATKAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI
KSPPS MINNA LANA PEKALONGAN**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
guna Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)
dalam Ilmu Perbankan Syariah



Oleh :

KURNIA DEWI ASTUTI

NIM: 2012113042

**JURUSAN DIII PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN**

2018

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KURNIA DEWI ASTUTI

NIM : 2012113042

Judul TA : **IMPLIKASI PENYALURAN PEMBIAYAAN
MUDHARABAH DALAM MENINGKATKAN USAHA
MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KSPPS MINNA
LANA PEKALONGAN**

Menyatakan bahwa tugas akhir ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Jika di kemudian hari terbukti tugas akhir ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 27 Juli 2018

Yang menyatakan,



KURNIA DEWI ASTUTI
NIM. 2012113042

Dr. Hj. Siti Qomariyah, MA

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 2 (Dua) Eksemplar
Nama : Naskah Tugas Akhir
Sdri. Kurnia Dewi Astuti

Pekalongan, 29 Juli 2018

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam
IAIN PEKALONGAN
c.q. Ketua Jurusan Perbankan
Syariah
di –
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah tugas akhir saudara / i:

Nama : **Kurnia Dewi Astuti**

: **2012113042**

: **Implikasi Penyaluran Pembiayaan *Mudharabah* Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di KSPPS Minna Lana Pekalongan**

Dengan ini kami mohon agar tugas akhir saudara / i tersebut dapat segera di Munaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing



Dr. Hj. Siti Qomariyah, MA
NIP. 196707081992032011



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PEKALONGAN**

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Telp. (0285) 412575-412572 Fax. 423418

PENGESAHAN

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan Tugas Akhir saudara :

Nama : **KURNIA DEWI ASTUTI**


NIM : **2012113042**

Judul : **IMPLIKASI PENYALURAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH
DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
(UMKM) DI KSPPS MINNA LANA PEKALONGAN**


Yang telah diujikan pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 dan dinyatakan berhasil serta diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) dalam Ilmu Perbankan Syariah.

Dewan Penguji,

Penguji I


Siti Aminah Camargo, M.Si
NIP. 19680907 2006040 2 001

Penguji II


H. Gunawan Aji, M.Si
NIP. 19690227 200712 1 001
Pekalongan, 27 Agustus 2018

Mengetahui,

Ketua Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, SH.M.H
NIP. 19750220 199903 2 001

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin saya ungkapkan rasa syukur saya kepada Allah SWT atas rahmat-Nya sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai perjuangan dalam jenjang DIII.

Sebagai rasa cinta dan tanda kasih sayang saya persembahkan tugas akhir ini untuk:

1. Keluarga tercinta terutama bapak dan ibu yang memberikan dukungan serta do'a yang mengiringi langkah selama ini, baik dari lingkungan taman kanak-kanak sampai sekarang dan selalu mengajarkan dalam bersosialisasi dengan siapapun tanpa memandang satu sudut pandang. Tidak akan terlupakan semangat, inspirasi, serta kasih sayang yang tiada henti sampai akhir nanti.
2. Suami tercinta yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta do'a yang mengiringi langkah dan selalu mendampingi dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Tidak lupa calon buah hatiku yang selalu menemaniku menyelesaikan Tugas Akhir ini.
3. Dosen pembimbing Ibu Hj. Siti Qomariyah, MM yang telah meluangkan waktu serta dengan sabar memberikan motivasi dan bimbingan dalam penyelesaian tugas akhir ini.
4. Para pendidik baik guru maupun dosen yang telah mendidik dan memberikan bekal ilmu baik akademik maupun non akademik.
5. Sahabat dan teman semuanya yang selalu memberikan semangat dalam kuliah sampai terselesainya tugas akhir ini. Semoga tali silaturahmi yang telah kita pupuk selama ini akan tetap terjaga.






MOTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”



ABSTRAK

NAMA : KURNIA DEWI ASTUTI, 2012113042. 2018. **IMPLIKASI PENYALURAN PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KSPPS MINNA LANA PEKALONGAN.** Dosen Pembimbing Dr. Hj. Siti Qomariyah, MA.

Di zaman yang serba maju ini hampir semua sektor kehidupan mengalami kemajuan, baik di bidang ilmu pengetahuan, kesehatan, teknologi maupun yang lain. Kemajuan ini menyebar pula pada aspek pembiayaan yang dialami oleh perbankan maupun koperasi baik yang konven maupun syariah. Salah satu koperasi yang tetap eksis dan berjalan adalah KSPPS Minna Lana Pekalongan. Adapun KSPPS Minna Lana ini bergerak dalam bidang pembiayaan dan simpan pinjam yang mana setiap transaksinya menggunakan akad syariah. Adapun salah satu pembiayaan yang dilakukan adalah jenis pembiayaan *Mudharabah* yang artinya akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyerahkan modal 100% sedang pihak kedua menjadi pengelola. Adapun keuntungan dari usaha ini dibagi hasil berdasar kesepakatan kedua pihak yang menjalankan. Akad *Mudharabah* ini diberikan kepada pelaku bisnis usaha mikro kecil menengah sebagai bentuk wujud tolong menolong antara pemilik modal dengan pengelola.

Penelitian ini mengungkap bagaimana implikasi penyaluran pembiayaan *Mudharabah* dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah di KSPPS Minna Lana Pekalongan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS Minna Lana ini dapat meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini merupakan sebuah proses investigasi secara bertahap untuk memahami, membandingkan, dan mengelompokkan objek study. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga metode yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya akad *Mudharabah* ini membawa peningkatan hasil usaha yang dialami oleh pengelola usaha. Hal ini dapat dilihat dari indikator adanya peningkatan omset penjualan, jumlah tenaga kerja dan jumlah pelanggan.

Kata kunci : Pembiayaan *Mudharabah*, Usaha Mikro Kecil Menengah, Peningkatan Usaha.

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, hidayah-Nya serta inayah-Nya, sehingga penulis mendapat kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir dengan judul “Implikasi Penyaluran Pembiayaan *Mudharabah* Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di KSPPS Minna Lana Pekalongan”. Tugas akhir ini disusun untuk menyelesaikan Study DIII Program Studi Perbankan Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.

Penulis sadar bahwa dalam menyelesaikan tugas akhir ini penulis selalu mendapat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis menyampaikan terimakasih dan rasa hormat kepada Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyyah, MA sebagai pembimbing yang telah mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini sangat jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan dalam segi apapun. Maka dari itu penulis sangat mengharapkan adanya kritikan, saran, maupun masukan yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan tugas akhir ini dan penulis-penulis ilmiah lainnya mendatang.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis mendapat banyak bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, baik yang bersifat material maupun

spiritual. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag, selaku rektor IAIN Pekalongan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.
2. Ibu Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam IAIN Pekalongan.
3. Bapak H. Tamammudin, SE, MM, selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah IAIN Pekalongan.
4. Ibu Dr. Hj. Susminingsih, M.Ag, selaku dosen wali studi yang selalu menjadi pendengar dan penasehat yang baik selama saya menjalani studi di IAIN Pekalongan.
5. Bapak dan Ibu serta Suami tersayang, yang telah memberikan dukungan, motivasi dan do'anya kepada saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Bapak Zaenul Abror, selaku Manager KSPPS Minna Lana Pekalongan yang telah memberikan izin untuk mengadakan penelitian.
7. Semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, baik kepada mereka yang telah disebutkan namanya dalam persembahan maupun yang tidak sempat disebutkan namanya.

Semoga Allah SWT membalas semua amal perbuatan kita, *Amiin*.
Penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. *Amiin*.

Wassalammu 'alaikum Wr. Wb.



Pekalongan, 27 Juli 2018

Penulis

Kurma Dewi Astuti

NIM: 2012113042



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia NO. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	Sa	s	es (dengan titik di atas)



ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El



م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أ ي = ai	إ ي = ī
أ = u	أ و = au	أ و = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fātimah*

4. *Syaddad* (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbanā*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rajulu*

السدة ditulis *as-sayyidah*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Penegasan Istilah.....	9
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Akad <i>Mudharabah</i>	12



1. Penegertian Akad <i>Mudharabah</i>	12
2. Landasan Syariah	13
a. Al- Qur'an	14
b. Al- Hadits.....	16
c. Ijma'	17
d. Qiyas	17
3. Syarat dan Rukun	18
a. Rukun <i>Mudharabah</i>	18
b. Syarat <i>Mudharabah</i>	20
4. Jenis-jenis Akad <i>Mudharabah</i>	24
5. Berakhirnya Akad <i>Mudharabah</i>	24
6. Aplikasi <i>Mudharabah</i> dalam Perbankan.....	25
7. Skema Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	26
B. Usaha Mikro Kecil Menengah	27
1. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)..	27
2. Jenis-Jenis UMKM	29
3. Kondisi UMKM	30
C. Penelitian Terdahulu	32
D. Kerangka Berfikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Metode Penelitian.....	36
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	36
2. Sumber Data.....	37



a.	Sumber Data Primer.....	37
b.	Sumber Data Skunder.....	38
3.	Teknik Pengumpulan Data.....	38
a.	Observasi.....	38
b.	Wawancara.....	39
c.	Dokumentasi.....	39
B.	Metode Analisis Data.....	40
1.	Metode Analisis Data Induktif.....	40
2.	Metode Analisis Data Deskriptif.....	40
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A.	Gambaran Umum KSPPS Minna Lana Pekalongan	41
1.	Latar Belakang KSPPS Minna Lana Pekalongan	41
2.	Visi dan Misi.....	42
a.	Visi.....	42
b.	Misi.....	42
3.	Struktur KSPPS Minna Lana Pekalongan.....	42
4.	Badan Hukum	46
5.	Produk KSPPS Minna Lana Pekalongan	46
a.	Produk Simpanan.....	46
b.	Produk Pembiayaan.....	47
6.	Manajemen Penyaluran Pembiayaan	49
7.	Gambaran Umum Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di KSPPS Minna Lana Pekalongan	52



B.	Penyaluran Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dalam meningkatkan UMKM di KSPPS Minna Lana Pekalongan	57
C.	Implikasi Penyaluran Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dalam meningkatkan UMKM di KSPPS Minna Lana Pekalongan	73
BAB V	PENUTUP	79
A.	Kesimpulan	79
B.	Saran.....	81
C.	Penutup	82
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN – LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		





DAFTAR TABEL


Tabel I	: Tabel perhitungan nisbah bagi hasil Warung Bapak H Ahmad	63
Tabel II	: Tabel perhitungan nisbah bagi hasil Warung Ibu Sumiah	65
Tabel III	: Tabel perhitungan nisbah bagi hasil Pak Zaenal	67
Tabel IV	: Tabel perhitungan nisbah bagi hasil Toko Bu Ana	68
Tabel I	: Tabel perhitungan nisbah bagi hasil Toko Bu Sanah	70
Tabel V	: Perkembangan Usaha Pelaku UMKM setelah mendapat Pembiayaan <i>mudharabah</i>	75





DAFTAR GAMBAR

Gambar I	: Skema Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	26
Gambar II	: Skema Kerangka Berpikir.....	35
Gambar III	: Struktur KSPPS Minna Lana Pekalongan.....	42



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perjalanan panjang hidup manusia senantiasa tidak dapat melepaskan diri dari adanya perkembangan. Perkembangan yang dialami manusia ini mencakup segala aspek kehidupan. Dan diantara perkembangan ini dapat kita lihat seperti perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan, perkembangan dalam ilmu kesehatan, perkembangan dalam dunia perbankan baik yang konvensional maupun syariah, dan masih banyak lagi perkembangan yang lain.

Di Indonesia sendiri lembaga keuangan telah mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini menyebabkan banyak pihak ingin mengetahui apa perbedaan yang mendasar antara Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Konvensional. Salah satu perbedaan yang mendasar yang sering dikemukakan oleh para ahli adalah bahwa di Lembaga Keuangan Syariah harus ada *Underlying Transaction* yang jelas, sehingga uang tidak boleh mendatangkan keuntungan dengan sendirinya tanpa ada alat transaksi seperti, jual beli, sewa menyewa, bagi hasil maupun pinjam meminjam.¹

Dengan adanya Lembaga Keuangan Syariah ini membuat masyarakat menjadi lebih nyaman dalam melakukan setiap transaksi karena tidak

¹ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hkm. v.

khawatir akan terjermus kedalam riba. Adapun transaksi tersebut antara lain, simpanan tabungan, bagi hasil, sewa, maupun pinjaman.

Dan diantara transaksi yang ada dalam sistem bagi hasil adalah, *Musyarakah, Mudharabah, Muzara'ah, dan Musaqah*. Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam hal ini adalah *Mudharabah*, yang mana akad *Mudharabah* ini merupakan sistem bagi hasil yang mana banyak diungkapkan oleh ahli fiqh. M Yazid Afandi dalam bukunya mengungkapkan bahwa istilah *mudharabah* dikemukakan oleh Ulama Iraq, sedangkan Ulama' Hijaz menyebutnya dengan istilah *qirad*. *Mudharabah/qiradl* adalah salah satu bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pedagang/pengusaha/orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan sebuah usaha bersama. Pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pengusaha/pedagang untuk usaha tertentu. Jika dari usaha tersebut mendapatkan keuntungan, keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Namun, apabila terjadi kerugian dalam usaha, kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, dan pengusaha tidak berhak atas upah dari usahanya. Defenisi tersebut menunjukkan bahwa yang diserahkan kepada pengusaha/pedagang/orang yang mempunyai keahlian adalah modal, bukan manfaat seperti yang terjadi dalam akad sewa.²

Sedangkan menurut Fathurrahman Djamil dalam bukunya yang berjudul Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah mengungkapkan bahwa *mudharabah* berasal dari kata

² M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 101.

dharb, yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.³

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa *mudharabah* merupakan sistem bagi hasil yang mana pemilik modal memberikan modalnya kepada orang yang mempunyai keahlian tertentu dalam upaya mengembangkan usaha bersama dengan ketentuan bagi hasil berdasarkan kesepakatan bersama dan bilamana usaha yang dijalani mengalami kerugian maka si pengelola modal tidak wajib mengembalikan modal dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Namun jika dalam mengelola modal tersebut sipengelola lalai atau dengan sengaja sehingga membuat usaha itu rugi, maka sipengelola wajib mengembalikan modal milik pemilik modal atas kerugian yang ada.

Adapun kegiatan pembiayaan *mudharabah* ini biasanya ditujukan kepada perorangan atau kelompok usaha kecil yang membutuhkan tambahan

³ Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah....* hlm.173.

modal untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan adanya pembiayaan *mudharabah* ini diharapkan dapat mengembangkan kegiatan usaha baik perorangan atau kelompok. Adanya pembiayaan *mudharabah* ini sangatlah membantu pengelola usaha karena mereka mendapat tambahan modal tanpa harus berhutang kepada Bank ataupun lembaga lain yang biasanya berbunga. Dan juga yang menguntungkan adalah manakala usaha yang dijalani mengalami kerugian, maka pengelola tidak wajib mengembalikan modal usaha yang telah diberikan oleh pihak pemilik modal.

Adapun Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM merupakan kategori bisnis berskala kecil yang dipercaya mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia, terutama saat krisis ekonomi yang terjadi pada periode 1998 sampai dengan periode 2000an. UMKM dianggap mampu bertahan pada krisis dimana puluhan perusahaan besar mengalami kebangkrutan.⁴ UMKM sendiri merupakan salah satu bagian terpenting dari suatu perekonomian negara atau daerah dalam menciptakan suatu lingkungan usaha yang kondusif. Usaha ini biasanya didirikan atas dasar inisiatif perorangan.

Ada beberapa masalah yang umum dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah seperti keterbatasan modal kerja dan modal investasi, kesulitan mendapatkan bahan baku dengan kualitas yang baik dan harga terjangkau, keterbatasan teknologi, sumber daya manusia dengan kualitas yang baik

⁴Adler Haymans Manurung, *Modal untuk Bisnis UKM*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. 2008), Hlm. 2.

(manajemen dan teknik produksi), informasi pasar, serta kesulitan dalam pemasaran.⁵

Hadirnya Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS) yaitu Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) agar dapat menjadi peranan vital dalam kemajuan perekonomian masyarakat. BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat martabat dan serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi *Baitul Tamwil* (*Bait* = Rumah, *At Tamwil* = Pengembangan Harta). Jadi BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha bawah dan kecil, antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan.⁶

Adanya KSPPS Minna lana di Pekalongan sangatlah membantu masyarakat baik yang melakukan usaha maupun yang mau melakukan penyimpanan. Hal ini karena yang dijalankan oleh KSPPS ini jauh dari unsur ribawi yang mana dalam riba biasanya hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain.

KSPPS Mina lana terletak di Jl. Tembus Pasar Grogolan Baru Landung Sari Pekalongan. Keberadaan KSPPS Mina Lana di Kota yang rata-rata penduduknya

⁵Tulus T.H. Tambunan, *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2002), Hlm 73.

⁶ Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 115.



bermata pencaharian pada usaha mikro kecil menengah dalam bidang batik dan didukung penduduknya yang mayoritas muslim, maka kebutuhan terhadap lembaga keuangan yang berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip syari'ah sangatlah dibutuhkan masyarakat. Guna mengembangkan dan meningkatkan produksi batik sebagai ikon daerah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah.

KSPPS Minna Lana Pekalongan merupakan salah satu usaha dari koperasi serba usaha (KSU) Minna Lana yang bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam Syari'ah dan perdagangan sektor riil, dengan menggunakan sistem bagi hasil. KSPPS Minna Lana Pekalongan mengoperasikan usahanya dengan menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya lagi lewat pembiayaan kepada masyarakat. KSPPS Minna Lana Pekalongan penulis pilih untuk menjadi objek penelitian dengan alasan KSPPS Minna Lana Pekalongan memiliki kegiatan pokok berupa pengembangan usaha-usaha produktif. KSPPS Minna Lana Pekalongan memiliki visi "menjadi mitra usaha bagi anggota dan calon anggota dalam rangka peningkatan ekonomi rakyat menuju pola syariah" serta salah satu misinya adalah membimbing dan menjadi mitra Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang bersinergi dengan fokus penelitian penulis. Adapun produk-produk yang ditawarkan KSPPS Minna Lana Pekalongan terbagi menjadi 2, yaitu produk simpanan dan produk pembiayaan. Salah satu produk pembiayaan yang ada di KSPPS Minna Lana Pekalongan yaitu pembiayaan *mudharabah* yang sasarannya ditujukan kepada UMKM yang membutuhkan modal untuk mendirikan usaha atau memperluas serta mengembangkan usahanya. Pembiayaan ini merupakan konsep dari lembaga

keuangan syariah yang operasionalnya menggunakan sistem bagi hasil, yaitu suatu kontrak yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan bekerjasama sesuai dengan kesepakatan. Melalui pembiayaan *mudharabah* yang diberikan oleh KSPPS Minna Lana Pekalongan maka diharapkan UMKM dapat memenuhi kebutuhan permasalahan yang dimaksud serta dapat memberikan pengaruh yang positif sehingga dapat dikatakan sangat efektif dalam hal meningkatkan UMKM.

Selain sebagai syiar Islam serta memajukan masyarakat dalam bidang ekonomi, pendirian KSPPS Mina Lana juga dijadikan sebagai salah satu sumber dana untuk kegiatan-kegiatan Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama di Kota Pekalongan.

Sejak berdiri pada tanggal 29 Desember 2005, dengan modal awal Rp. 16.900.000 yang terdiri dari simpanan pokok dan wajib Rp. 9.900.000 dan dana hibah sebesar Rp. 7.000.000, kini KSPPS Mina Lana telah memiliki total aset sebesar Rp. 3.550.500.000, dan telah berkontribusi kepada kegiatan-kegiatan keagamaan di Kota Pekalongan sebesar 17.603.000 dalam tutup buku tahun 2013.

Dan dalam kesempatan ini peneliti akan mengadakan penelitian tentang sistem bagi hasil yaitu pembiayaan *Mudharabah* yang peneliti beri judul **“Implikasi Penyaluran Pembiayaan *Mudharabah* dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah di KSPPS Minna Lana Pekalongan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana implikasi penyaluran pembiayaan

mudharabah dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di KSPPS Minna Lana Pekalongan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui implikasi penyaluran pembiayaan *mudharabah* dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di KSPPS Minna Lana Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu :

1. Secara Praktis

Memberikan informasi bagi pihak pengelola Perbankan Syariah/Lembaga Keuangan Syariah dalam usahanya meningkatkan kualitas kinerja dalam usaha mensosialisasikan KSPPS kepada masyarakat, serta dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

2. Secara Teoritis

Menambah wawasan dan pengetahuan dalam dunia bisnis mikro ekonomi syariah dan masyarakat luas juga dapat mengetahui adanya suatu lembaga keuangan yang bisa melayani masyarakat khususnya para pedagang kecil dengan sistem syariah Islam. Serta sebagai acuan untuk keperluan penelitian yang sejenis pada waktu dan tempat yang berbeda.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam menafsirkan judul penelitian, maka perlu dijabarkan terlebih dahulu istilah yang digunakan yaitu:

1. Implikasi

Implikasi adalah mempunyai hubungan keterlibatan atau keadaan terlibat.⁷

2. Pembiayaan *mudharabah*

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.⁸

Mudharabah adalah salah satu bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pedagang/pengusaha/orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan sebuah usaha bersama. Pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pengusaha/pedagang untuk usaha tertentu.⁹

⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 427

⁸ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 304.

⁹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah....* hlm. 101.

3. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

kegiatan usaha yang dapat memperluas lapangan pekerjaan serta memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapat masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta berperan mewujudkan stabilitas nasional.

4. KSPPS

KSPPS atau Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah adalah koperasi yang bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).¹⁰

F. Sistematika Penulisan

Penulisan ini dibagi menjadi lima bab, sedangkan masing-masing bab dibagi menjadi beberapa sub bab, dengan sistematika sebagai berikut ;

BAB I : Pendahuluan

Bab ini merupakan konsep penelitian yang menjelaskan permasalahan penelitian. Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini digunakan penulis untuk menguraikan landasan teori dan kerangka berfikir yang nantinya digunakan untuk menganalisis

¹⁰ <http://www.koperasi.net/2015/09/koperasi-simpan-pinjam-syariah.html>, diakses pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 jam 11.15 WIB.



masalah dalam penelitian ini, serta sebagai acuan kerangka untuk menulis Bab IV mengenai hasil penelitian dan pembahasan.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini digunakan untuk menjelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini disajikan mengenai hasil penelitian serta pembahasannya tentang implikasi penyaluran pembiayaan *mudharabah* dalam meningkatkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di KSPPS Minna Lana Pekalongan.

Bab V : Penutup

Bab penutup ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran-Saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini, sedangkan saran-saran berisi tentang hal-hal yang mungkin berguna dalam perbaikan aplikasi penyaluran pembiayaan *mudharabah* dalam meningkatkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di KSPPS Minna Lana Pekalongan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan penulis tentang Implikasi Penyaluran Pembiayaan *Mudharabah* dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di KSPPS Minna Lana Pekalongan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan penyaluran pembiayaan yang ada di KSPPS Minna Lana Pekalongan adalah pelaksanaan pemberian pembiayaan dengan akad *mudharabah*. Untuk itu nasabah harus mengajukan persyaratan pengajuan yang telah ditentukan oleh pihak KSPPS. Persyaratan tersebut meliputi persyaratan administrasi dan persyaratan tetap yaitu nasabah harus siap disurvei dan siap menerima hasil verifikasi oleh petugas KSPPS. Pembayaran angsuran yang diterapkan oleh pihak KSPPS dengan nasabah menggunakan sistem cicilan bulanan yaitu suatu pembayaran yang dilakukan oleh nasabah dengan pengembalian uang pokok yang digunakan untuk modal usaha yang bisa diangsur setiap bulan. Nisbah keuntungan yang telah disepakati sebesar 60:40. KSPPS Minna Lana Pekalongan tidak menargetkan hasil usaha yang harus diperoleh oleh nasabah. Pemberian bagi hasil sesuai dengan keuntungan yang diperoleh oleh nasabah. Oleh karena itu nasabah KSPPS Minna Lana Pekalongan lebih memilih KSPPS Minna Lana



Pekalongan dikarenakan kemudahan mengajukan pembiayaan, cepatnya proses pengajuan dan nisbah yang menguntungkan untuk pemilik UMKM.

2. Implikasi penyaluran pembiayaan *mudharabah* dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di KSPPS Minna Lana Pekalongan sangatlah menguntungkan bagi kedua pihak antara pihak pemodal yaitu KSPPS Minna Lana Pekalongan dan juga pihak pengguna jasa yaitu nasabah. Hal ini karena dengan adanya pembiayaan *mudharabah* ini membantu nasabah atau pelaku UMKM untuk bisa mengembangkan usaha tanpa ada rasa khawatir akan pengembalian modal yang diberikan oleh pihak pemodal. Karena akad pembiayaan *mudharabah* ini merupakan bentuk kerjasama yang saling menguntungkan dimana pembagian hasil usahanya disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan keterbukaan bersama. Dan selain itu jika dalam pelaksanaan usaha ternyata mengalami kerugian yang mana kerugian itu tidak disengaja maka pihak pelaku usaha tidak dibebani untuk mengembalikan modal usaha. Jika dilihat dari indikator perkembangan usaha, dampak pembiayaan *mudharabah* terhadap perkembangan UMKM setelah mendapat pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Minna Lana Pekalongan mayoritas pelaku UMKM mengalami perkembangan dalam usahanya. Hal ini bisa dilihat dari omset penjualan, jumlah tenaga kerja, dan jumlah pelanggan setelah menerima

pembiayaan jauh lebih baik dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka saran dari peneliti berdasarkan temuan yang ada yaitu:

1. Untuk meningkatkan omset penjualan pelaku UMKM, masalah yang dihadapi adalah kurangnya modal. Modal disini berperan untuk meningkatkan stok barang dagang yang dapat meningkatkan omset penjualan. Maka diharapkan pemerintah dan lembaga penyedia pembiayaan dapat lebih banyak ikut andil dalam mengatasi permasalahan tersebut agar mereka terhindar dari bank *plecit* yang bunganya membebani UMKM.
2. Dari hasil penelitian diatas ditemukan ketidaksinkronan secara teoritis dengan praktek dilapangan, karena pada kenyataannya masih ada yang bermasalah padahal telah mendapat pembiayaan tetapi omset penjualan dan pendapatan mengalami penurunan. Maka dari itu untuk penelitian selanjutnya diharapkan lebih fokus pada sisi pendapatan UMKM yang mengalami penurunan setelah mendapat tambahan modal.



C. Penutup

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan tugas dalam penulisan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa masih terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam segi teknis penulisan maupun metodologi dan isi. Hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan yang peneliti miliki. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi.

Akhirnya, semoga tugas akhir ini membawa manfaat bagi pembaca, selain itu memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu Ekonomi Islam. Semoga Allah meridhoinya, Amin Ya Robbal 'Alamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Ahmad, Pedagang sembako, *Wawancara*, Pada Hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2016, jam 14.00.
- Al-qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia*. Kudus: Menara Kudus.
- Amalia, Sita Nurul. 2015. *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Kecil dan Menengah di BMT SM NU Buaran*. STAIN Pekalongan : TA tidak diterbitkan.
- Ana, Pedagang aksesoris wanita, *Wawancara*, Pada Hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2016, jam 14.00.
- Antonio, Muhammad Syafii. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani.
- Aziz, Abdul dan Mariyah Ulfah. 2010. *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.
- Azwar, Saifudin. 1993. *Metode penelitian*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Departemen Pendidikan Nasional. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djamil, Fathurrahman. 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayat, Syarifudin dan Sedarmayanti. 2011. *Metodologi Penelitian*. Bandung : Mandar Maju.

<http://www.koperasi.net/2015/09/koperasi-simpan-pinjam-syariah.html>, diakses pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 jam 11.15 WIB.

<http://www.nu.or.id/post/read/11536/ipnu-kota-pekalongan-sukses-kelola-bmt-minna-lana>, diakses pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 jam 11.30 WIB.

Karim, Adiwarmanto. 2014. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi V*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kwartono, M. 2007. *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Manurung, Adler Haimans. 2008. *Modal untuk Bisnis UKM*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.

Manurung, Adler Haymans. 2008. *Modal untuk Bisnis UKM*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Modul KSPPS Minna Lana Pekalongan

Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Munadi, H.A. dkk. 2005. *Perkembangan Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM)*. Lembaga Penerbit & publikasi Koperasi Indonesia.

Nalim, Yusuf. 2015. *Statistik Bisnis*. Pekalongan.

Nurkhayati, Sri dan Wasilah. 2013. *Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 3*. Jakarta : Salemba Empat.

Rianse, Abdi Usman. 2012. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.



- Rukmana, Ani. 2011. *Strategi BMT Bahtera Pekalongan dalam Mengembangkan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. STAIN Pekalongan : TA tidak diterbitkan.
- Saleh, Abdul Rahman, dkk. 2013. *Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2008 Penerapan Pada Usaha Kecil dan Menengah*. Badan Standardisasi Nasional.
- SOP KSPPS Minna Lana Pekalongan Tahun 2015
- Sumiah, Pedagang sembako, *Wawancara*, Pada Hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2016, jam 14.00.
- Surayono, Imam dan Tobrani. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Tambunan, Tulus T.H. 2002. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Tambunan, Tulus T.H. 2002. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Pentin*. Jakarta: Salemba Empat.
- Umar, Husein. 2000. *Research Methods in Finance and Banking*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wahyuni. 2012. *Pemberdayaan UKM (Usaha Kecil Menengah) melalui pembiayaan Murabahah di KJKS BMT Bahtera Pekalongan*. STAIN Pekalongan : TA tidak diterbitkan.
- Warno. 2014. *Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: CV Budi Utama.




Yaya, Rizal. 2014. *Akuntansi Perbankan Syariah (Berdasarkan PAPSI 2013 Edisi 2)*. Jakarta Selatan : Salemba Empat.

Zaenal. Pedagang Es Tebu. *Wawancara*. Pada Hari Rabu. tanggal 10 Agustus 2016. jam 14.00.

Zainul Abror. Manager KSPPS Minna Lana. *Wawancara*. KSPPS Minna Lana Pekalongan. Pada Hari Selasa. Tanggal 5 Juli 2016. Jam 13.30.

Zuhaily, Wahbah. 1989. *Fiqh Islam 7 "al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu"* Damaskus: Darul Fikr.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : KURNIA DEWI ASTUTI
2. Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 21 Juli 1993
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Dk. Klidungan Rt. 03/ Rw. 04 Kelurahan Degayu Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan.

B. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : DAHMAD
2. Nama Ibu : SRI JAYANAH
3. Pekerjaan Ayah : WIRASWASTA
4. Pekerjaan Ibu : WIRASWASTA
5. Agama : ISLAM
6. Alamat : Dk. Klidungan Rt. 03/ Rw. 04 Kelurahan Degayu Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan.

C. Riwayat Pendidikan

1. RAM 04 Degayu Pekalongan,
2. SD Negeri 01 Degayu Pekalongan,
3. SMP Negeri 07 Pekalongan,
4. SMK Gatra Praja Pekalongan,
5. IAIN Pekalongan

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.

Pekalongan, Agustus 2018

Yang menyatakan

Penulis,



KURNIA DEWI ASTUTI

NIM: 2012113042

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KSPPS MINA LANNA

1. Latar Belakang KSPPS MINA LANNA

KSU MINNA LANA didirikan oleh Alumni IPNU-IPPNU Periode 2005 dimana berdirinya lembaga ekonomi ini karena kita selaku anggota IPNU-IPPNU setiap akan mengadakan kegiatan pengkaderan selalu meminta dana kepada aghniya untuk kelancaran kegiatan pengkaderan yang dilakukan oleh pengurus IPNU –IPPNU kala itu, maka saat berkumpul kita sepakat untuk mendirikan lembaga ekonomi yang keuntungannya kita sisihkan 10% ke IPNU-IPPNU cabang Kota Pekalongan.

Alhamdulillah sudah hampir 50 jt nan yang di kontribusikan ke IPNU-IPPNU untuk kegiatan pengkaderan baik di tingkat cabang, anak cabang maupun ranting. Didirikannya KSU MINNA LANA juga tidak lepas dari kondisi masyarakat menengah dan menengah kebawah dalam mendapatkan fasilitas pembiayaan untuk menambah modal mereka dalam usaha yang mereka kelola.

KSU Minna Lana memiliki unit usaha yang di namakan BMT MINNA LANA yaitu unit simpan pinjam yang berlandaskan prinsip syariah dengan orientasi mengoptimalkan sumber daya masyarakat dalam penghimpunan dana pengembangan ekonomi yang lebih produktif.

2. Visi dan Misi BMT

a. Visi

“ Menjadi Mitra Usaha bagi Anggota dan calon Anggota dalam rangka peningkatan ekonomi rakyat menuju Pola Syariah”

b. Misi






1. Menyelenggarakan pelayanan prima kepada Anggota,sesuai dengan jati diri koperasi
2. Menjalankan kegiatan usaha jasa keuangan syariah dengan efektif, efisien dan transparan.
3. Menjalin Kerja sama/Linkage dengan berbagai pihak yang berkompoten
4. mendampingi dan menjadi mitra bagi UKM

3. Struktur KSPPS MINNA LANA Pekalongan

STRUKTUR KSPPS MINNA LANA PEKALONGAN






1. Menyelenggarakan pelayanan prima kepada Anggota, sesuai dengan jati diri koperasi
2. Menjalankan kegiatan usaha jasa keuangan syariah dengan efektif, efisien dan transparan.
3. Menjalin Kerja sama/Linkage dengan berbagai pihak yang berkompeten
4. mendampingi dan menjadi mitra bagi UKM

3. Struktur KSPPS MINNA LANA Pekalongan

STRUKTUR KSPPS MINNA LANA PEKALONGAN





Mengacu pada struktur organisasi KSPPS diatas, maka pada masing-masing bagian diberikan uraian tugas sebagai berikut sehingga fungsi masing-masing bagian dapat berjalan sebagaimana ciri lembaga keuangan.

Pembagian tugas dan kewenangan :

1. Rapat Anggota Tahunan

Fungsi :

- Forum atau pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi
- Forum pertanggung jawaban dan evaluasi kinerja pengurus selama tahun buku berjalan.
- Forum penghentian dan pemilihan pengurus dan badan pengawas.
- Forum pengawasan rencana kerja (Action Plan) dan Rencana Anggaran pendapatan dan Belanja.

2. Dewan Pengawas

Tugas :

- Terdiposisikannya produk – produk KSPPS Syari'ah
- Terevaluasinya program-program KSPPS
- Membantu mengelola dalam rangka sosialisasi ekonomi syariah kepada masyarakat

Kewenangan :

- Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap operasional KSPPS
- Memberikan keputusan dan pandangan terhadap ketepatan produk-produk syariah KSPPS MINNA LANA
- Memberikan rekomendasi terhadap kelayakan kerjasama dengan pihak ke tiga khususnya dalam hal kesesuaiannya dengan prinsip syariah
- Melakukan pengawasan langsung maupun berjenjang dalam hal operasional & keuangan KSPPS MINNA LANA



3. Manager

Tugas :

- Tercapainya target marketing baik funding maupun lending
- Terselenggaranya rapat marketing dan terselesaikannya permasalahan ditingkat marketing
- Menilai dan mengevaluasi kinerja bagian marketing
- Melakukan penilaian terhadap potensi pasar dan pengembangan pasar

Wewenang :

- Memberi usulan untuk pengembangan pasar kepada manajer
- Menentukan target funding dan lending bersama manajer
- Memimpin dan menentukan agenda rapat marketing
- Melakukan penilaian terhadap staff marketing

4. Kabag Funding

Tugas :

- Memastikan target funding tercapai sesuai rencana
- Membuka hubungan dengan pihak/lembaga luar dalam rangka funding
- Tersosialisasinya produk-produk funding KSPPS MINNA LANA

Wewenang :

- Memberikan usulan untuk pengembangan produk funding kepada manajer
- Mensosialisasikan produk funding KSPPS untuk keperluan penghimpunan dan KSPPS MINNA LANA
- Melakukan funding sesuai dengan tugas/target yang diberikan
- Mengevaluasi target penghimpunan dana dan pembiayaan KSPPS



5. Teller

Tugas :

- terselesaikannya laporan kas harian
- Terjaganya keamanan kas
- Tersedianya laporan cashflow pada akhir bulan untuk keperluan evaluasi

wewenang :

- Menerima transaksi tunai dari transaksi-transaksi yang terjadi di KSPPS MINNA LANA
- Memegang kas tunai sesuai dengan kebijakan yang ada
- Mengeluarkan transaksi tunai pada batas nominal yang diberikan atau atas persetujuan yang berwenang
- Menolak pengeluaran kas apabila tidak ada bukti-bukti pendukung yang kuat
- Mengetahui kode brankas tetapi tidak memegang kuncinya ataupun sebaliknya
- Meminta pertanggungjawaban keuangan kas kecil jika batas waktu pertanggungjawaban telah tiba.

4. Produk KSPPS MINNA LANA

Jenis – jenis produk di KSPPS MINNA LANA :

1. Produk Simpanan

- Simpanan Tabungan Rizqi (SITAZQI)
Tabungan dari rizqi anggota yang dilakukan setiap saat dan dapat diambil kapan saja.
- Simpanan Tabungan Hari Raya (SITARA)
Tabungan persiapan hari raya idul fitri, yang disetor setiap minggunya dan dapat diambil 15 hari bulan puasa.
- Simpanan Wisata Ziarah (SISAROH)



Tabungan yang disimpan selama 2 thn, dan bagi hasil dari simpanan tersebut adalah wisata ziaroh kemakam para Aulia di tanah jawa.

➤ Simpanan Tabungan Belajar (SITABEL)

Tabungan persiapan dan pendidikan disetor setiap saat dan dapat diambil saat akan melanjutkan studi.

➤ Simpanan Tabungan Aqiqah & Idul Adha (SITAQLID)

Tabungan dari anggota untuk persiapan melaksanakan Aqiqah atau Qurban, disetor sewaktu waktu dan dapat diambil 10 hari sebelum melaksanakan Aqiqah/Qurban.

➤ Simpanan Tabungan Arofah (SIATAROF)

Tabungan dari anggota untuk persiapan melaksanakan ibadah haji atau umroh, disetor sewaktu waktu dan jika sudah cukup akan didaftarkan haji/umroh.

➤ Simpanan Tabungan Hajatan (SITAJAN)

Tabungan dari anggota untuk persiapan melaksanakan hajatan (pernikahan, khitanan, tasmiyah dll) disetor sewaktu waktu dan dapat diambil 10 hari sebelum pelaksanaan hajatan.

2. Produk Pembiayaan

➤ Pembiayaan Mudharabah

Merupakan perjanjian antara pemilik dengan pengelola dana yang keuntungannya dibagi menurut rasio/nisbah yang telah disepakati, jika terjadi kerugian, bila memungkinkan ditutup dengan keuntungan dari sisi yang lain.

➤ Pembiayaan Musyarakah

Perjanjian kerjasama antara anggota KSPPS dimana modal dari kedua belah pihak, digabungkan untuk usaha tertentu yang akan dijalankan bersama, dengan keuntungan dari kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.



➤ Bai' Bit Taqsith

Proses jual beli dimana KSPPS membayar barang yang dibutuhkan kemudian dijual kepada pembeli dengan membayar harga yang disepakati untuk dibayar secara angsuran.

➤ Bai' Bhitaman Ajil

Proses jual beli dimana KSPPS membayar barang yang dibutuhkan kemudian dijual kepada pembeli dengan membayar harga yang disepakati untuk dibayar secara tempo.

➤ Qordhul Hasan

Pembiayaan kebijakan/lunak, dimana anggota yang menerimanya hanya dikenakan membayar pokoknya saja tanpa bagi hasil.

5. Manajemen Penyaluran Pembiayaan.

Pembiayaan atau yang sering dikenal orang dengan kredit adalah salah satu tombak yang menjadi tumpuan salah satu lembaga keuangan dalam mengembangkan usahanya. Adapun manfaat produk pembiayaan adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga, anggota dan nasabah sebagai bekal beribadah kepada Allah SWT. Sehingga mampu meningkatkan ketaqwaan dan amal sholeh dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan sasaran pembiayaan diarahkan kepada semua sektor ekonomi yang memungkinkan untuk dibiayai seperti, pedagang pasar, pedagang batik, pertanian, home industri dan bidang jasa.

a. Manajemen Penyaluran Kredit, Kelayakan Debitur dan Manajemen Penjaminan

1. Manajemen Penyaluran Kredit

Prosedur Permohonan Pembiayaan

a. Individual (Perorangan)

1. Mengisi Aplikasi Permohonan Pembiayaan



e) Lulus tes tertulis, wawancara dan praktik.

Tahapan calon pengelola sebagai berikut

- 1) Tes tertulis meliputi materi tes : Ke NU an, Perkoperasian, Pengetahuan umum, Pemasaran
- 2) Tes wawancara, meliputi : Pendalaman Perkopersian, Penelusuran Bakat dan Minat

Setelah lolos tahapan berikutnya adalah :

- a) Magang kerja *on job training* selama tiga bulan di BMT Minna Lana Kota Pekalongan
- b) Praktik kerja selama 1 tahun di KSPPS MINNA LANA Kota Pekalongan
- c) Jika dinyatakan layak, calon karyawan dapat di buat surat keputusan menjadi karyawan tetap di KSPPS MINNA LANA

2. Manajemen Pengembangan SDM

untuk menyiapkan SDM yang handal maka KSPPS MINNA LANA dalam merekrut pengelola melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Karyawan minimal berpendidikan D3
- 2) Di prioritaskan memiliki keahlian di bidang akuntansi maupun manajemen
- 3) Setiap karyawan mendapat kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang di selenggarakan oleh KSPPS MINNA LANA

KSPPS Minna Lana juga melakukan langkah-langkah pembinaan secara berkala dalam hal :

- A) Pengembangan sumber daya manusia
- B) Penambahan pengetahuan di bidang akad kredit syariah, sistem jual beli cek, akuntansi keuangan, serta mengatasi kredit macet
- C) Menginformasikan kebijakan2 pengurus yang berkaitan dengan karyawan maupun anggota serta calon anggota



2. Capacity

Penilaian kemampuan perusahaan, terutama kapasitas produksi/perdagangan, proses pembelian/pengadaan bahan baku atau dalam bentuk lainnya.

3. Capital

Penilaian terhadap kemampuan modalnya, atau kecukupan modal agar dapat mengoperasikan perusahaan dengan baik dan norma.

4. Collateral

Penilaian terhadap agunan yang dimiliki untuk di serahkan kepada KSPPS.

5. Condition of Economi

Penilaian kondisi ekonomi pada saat sekarang maupun prospek jangka waktu pembiayaan yang berkaitan dengan usaha debitur

3. Manajemen Penjaminan

Jaminan di nilai max 70 % dari pembiayaan yang di berikan, dan juga melihat kondisi riil jaminan tersebut

b. Manajemen Rekrutmen, Pengembangan SDM, Pembinaan Karier, Reward and Punishment Pengelola

1. Manajemen Rekrutmen

Rekrutmen di lakukan secara tranparan dan profesional dengan kualifikasi calon pengelola sebagai berikut :

- a) Putra – Putri Usia Minimal 20 th
- b) Belum menikah
- c) Ijasah minimal D3 untuk keahlian dan S1 untuk umum
- d) Mempunyai sepeda motor dan memiliki SIM C



2. Foto copy KTP Suami/Isteri

3. Foto copy KK

4. Foto Copy Jaminan

BPKB : Foto copy STNK, BPKB dan kwitansi kosong dengan tanda tangan an. Pemilik BPKB dan stnk

Sertifikat : Foto copy Sertifikat, PBB, IMB

5. Mendapat persetujuan suami/isteri, anak/orang tua

6. Bersedia memberikan informasi dalam proses survey dengan keadaan yang sesungguhnya.

b. Perusahaan

1. Mengisi Aplikasi Permohonan Pembiayaan

2. Foto copy KTP Suami/Isteri

3. Foto copy Kartu Keluarga

4. Foto copy Akte pendirian dan perubahannya (jika ada perubahan)

5. Foto copy SIUP, TDP, NPWP dan Legalitas lainnya

6. Laporan keuangan 2 tahun terakhir

7. Laporan Keuangan 3 bulan terakhir

8. Persetujuan dari suami/isteri dan Anak/Orang tua

9. memberikan informasi dalam proses survey dengan keadaan yang sesungguhnya

2. Kelayakan Debitur

Kelayakan pemberian pembiayaan di BMT MINNA LANA di dasarkan pada prinsip 5C yang antara lain :

1. Character

Penilaian terhadap karakter/kepribadian debitur dengan tujuan untuk mengetahui kemungkinan peminjam memiliki kemauan baik untuk dapat melunasi kewajibannya.



3. Manajemen Pembinaan Karier, Reward dan Punishment Pengelola

KSPPS Minna Lana memberikan berbagai pendidikan dan Pelatihan untuk pengembangan karir karyawan, karna pengembangan karir karyawan merupakan tanggung jawab bersama antara karyawan dan KSPPS MINNA LANA.

Selain memberikan pembinaan karier, KSPPS MINNA LANA juga memberikan reward bagi karyawan yang melebihi target funding maupun lending sesuai job description.

Di samping reward manajemen juga memberikan punishment bagi pengelola yang melakukan pelanggaran. Adapun macam – macam tindakan disiplin tersebut adalah :

- a. Peringatan lisan
- b. Pemberian surat peringatan dari 1 – 3
- c. Skorsing
- d. Pemutusan hubungan kerja

Perbuatan yang di kenai tindakan disiplin antara lain :

- 1) Secara garis besar tindakan tidak disiplin dapat di lakukan perusahaan kepada karyawan di sebabkan semua atau salah satu dari hal-hal berikut :
 - a) Menunjukkan hasil kerja yang tidak maximal (tidak target)
 - b) Melakukan pelanggaran/kesealahan
- 2) Kesalahan/pelanggaran yang dapat di kenakan pemberian surat peringatan, antara lain :
 - a) Sering terlambat di tempat pekerjaan
 - b) Sering pulang mendahului waktu yang telah di tentukan
 - c) Tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan dan atau tanpa alasan yang sah

Koperasi Simpan Pinjam
Dan Pembiayaan Syariah



MINNA LANA

Kota Pekalongan

* SIMPANAN

* PEMBIAYAAN

* TALANGAN GIRO

* JASA LAINNYA

Sejahtera Bersama Minna Lana

Kantor :

Jl. Tembus Pasar Grogolan Baru 51112
Telepon 08100939007 Kebulen Pekalongan

PRODUK-PRODUK MINNA LANA

Mudharabah Berjangka

Tabungan dari anggota yang dapat diambil dalam jangka waktu tertentu yaitu selama 3 bln, atau 6 bln atau 12 bln dan mendapatkan bagi hasil setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan dimuka.

Simpanan Wadi'ah Yad Dhiamanah

SIMPANAN TABUNGAN RIZQI (SITAZQI)

Tabungan dari rizqi anggota yang dilakukan setiap saat dan dapat diambil kapan saja

SIMPANAN TABUNGAN HARI RAYA (SITARA)

Tabungan persiapan hari raya idul fitri, yang disetor setiap minggunya dan dapat diambil 15 hari bulan puasa

SIMPANAN WISATA ZIAROH (SISAROH)

Tabungan yang disimpan selama 2 th, dan bagi hasil dari simpanan tersebut adalah wisata ziaroh ke makam para Aulia di tanah jawa

SIMPANAN TABUNGAN BELAJAR (SITABEL)

Tabungan persiapan dan pendidikan disetor setiap saat dan dapat diambil saat akan melanjutkan studi

SIMPANAN TABUNGAN AQIQAH & IDUL ADHA SITAQLID

Tabungan dari anggota untuk persiapan melaksanakan Aqiqah atau Qurban, disetor sewaktu waktu dan dapat diambil 10 hari sebelum melaksanakan Aqiqah/Qurban

SIMPANAN TABUNGAN AROFAH (SIATAROF)

Tabungan dari anggota untuk persiapan melaksanakan ibadah haji atau umroh, disetor sewaktu waktu dan jika sudah cukup akan didaftarkan haji/umroh.

SIMPANAN TABUNGAN HAJATAN (SITAJAN)

Tabungan dari anggota untuk persiapan melaksanakan hajatan (pernikahan, khitanan, tasmiyah dll) disetor sewaktu waktu dan dapat diambil 10 hari sebelum pelaksanaan hajatan.

Pembiayaan

MUDHARABAH

Merupakan perjanjian antara pemilik dengan pengelola dana yang keuntungannya dibagi menurut rasio/nisbah yang telah disepakati, jika terjadi kerugian, biamemungkinkan di tutup dengan kuntungan dari sisi yang lain.

MUSYARAKAH

Yaitu perjanjian kerjasama antara anggota KSPPS dimana modal dari kedua belah pihak, digabungkan untuk usaha tertentu yang akan dijalankan bersama, dengan keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

BAI' BT TAQSTH

Yaitu proses jual beli dimana KSPPS membayar barang yang dibutuhkan kemudian dijual kepada pembeli dengan membayar harga yang disepakati untuk dibayar secara angsuran

BAI' BIHTAMAN AJIL

Yaitu proses jual beli dimana KSPPS membayar barang yang dibutuhkan kemudian dijual kepada pembeli dengan membayar harga yang disepakati untuk dibayar secara tempo

QORDHUL HASAN

Yaitu pembiayaan kebijakan/lunak, dimana anggota yang menerimanya hanya dikenakan membayar pokoknya saja tanpa bagi hasil



Perpustakaan IAIN Pekalongan

Perpustakaan IAIN Pekalongan



SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Pimpinan KSPPS Minna Lana Pekalongan dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Kurnia Dewi Astuti

NIM : 2012113042

Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 21 Juli 1993

Program Studi : D3 Perbankan Syariah

Telah melakukan penelitian di KSPPS Minna Lana Pekalongan guna mendapatkan data untuk menyusun Tugas Akhir (TA) dengan judul Implikasi Pembiayaan *Mudharabah* Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di KSPPS Minna Lana Pekalongan.

Dari tanggal 1 Juli 2016 – 30 September 2017.

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 6 Januari 2017

Manager

KSPPS Minna Lana



Amul Abror